



PUTUSAN

Nomor 2422/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 10 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer TK Raushan Fikra, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai Penggugat,

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 10 November 1970, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2422/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 03 Oktober 2019, dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, tanggal 15 Januari 2006, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Manggala, Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 051/51/I/2006, tertanggal 16 Januari 2006
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

Hal. 1 dari 9 hal. putusan No. 2422/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 13 tahun 8 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama, ANAK namun meninggal pada usia 2 bulan dan tidak dikarunia anak sampai sekarang.
4. Bahwa sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - Tergugat tidak mau mendengar saran dan nasehat Penggugat
 - Tergugat sering berprasangka buruk kepada Penggugat (selingkuh)
 - Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat bahkan tidak mau bersifat terbuka Penggugat
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah pisah tempat tidur bersama namun tidak berhubungan suami istri (berhubungan badan) sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1.-----M
mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2.-----M
menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
- 3.-----M
membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 9 hal. putusan No. 2422/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan tanggal 01 Juli 2019, Penggugat dengan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 08 Juli 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 17 Juni 2019 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas dalil – dalil penggugat tersebut tergugat tidak dapat di dengar tanggapannya atau sanggahannya karena setelah proses mediasi, tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan sekalipun telah di panggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya tergugat dianggap telah mengakui atau setidaknya tidaknya tergugat tidak membantah dalil-dalil penggugat.

Bahwa penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 051/51/I/2006, tertanggal 16 Januari 2006 yang dikeluarkan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode P.

Bahwa selain bukti srat tersebut Penggugt mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah saudara kandung saksi bernama Ramsina dan tergugat bernama TERGUGAT keduanya adalah suami isteri.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada pada bulan Januari 2006 di Kecamatan Manggala Makassar dan kedua belah pihak pernah tinggal bersama sebagai suami isteri dan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa pada awal pernikahan penggugat dan tergugat rumah tangganya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 rumah taangga Penggugat

Hal. 3 dari 9 hal. putusan No. 2422/Pdt.G/2019/PA.Mks



mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat sering bertengkar dan saksi pernah melihat keduanya bertengkar.

- Bahwa yang menyebabkan keduanya sering bertengkar karena Tergugat sering marah dan menuduh Penggugat selingkuh.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar dua bulan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut.
- Bahwa saksi telah menasehati penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan tergugat akan tetapi Penggugat tetap mau cerai.

2. SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru sekolah, tempat kediaman di Kelurahan Pam-Pang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat bernama Ramsina adalah teman kerja saksi dan tergugat bernama TERGUGAT keduanya adalah suami isteri.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Manggala Makassar dan kedua belah pihak pernah tinggal bersama sebagai suami isteri dan dikaruniai seorang anak tetapi anak tersebut meninggal.
- Bahwa pada awal pernikahan penggugat dan tergugat rumah tangganya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat sering bertengkar dan saksi pernah melihat keduanya bertengkar.
- Bahwa yang menyebabkan keduanya sering bertengkar karena Tergugat kasar dan sering marah kepada Penggugat serta Tergugat menuduh Penggugat selingkuh.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar dua bulan lebih akibat dari pertengkaran tersebut.
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Bahwa pada akhirnya penggugat memberikan kesimpulan yang menyatakan, tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga dan mohon putusan.

Hal. 4 dari 9 hal. putusan No. 2422/Pdt.G/2019/PA.Mks



Bahwa untuk ringkasan uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar berusaha untuk rukun kembali dengan tergugat, serta membina rumah tangga dengan baik dan untuk memaksimalkan usaha perdamaian tersebut, penggugat dan tergugat telah diarahkan pula untuk berdamai melalui mediasi dengan mediataor Drs. Syahidal dan berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Oktober 2019, mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang dijadikan dasar hukum oleh penggugat untuk bercerai dengan tergugat, yaitu penggugat dengan tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 15 Januari 2006, pernah tinggal bersama dan melahirkan seorang anak, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai kurang harmonis karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara penggugat dan tergugat dikarenakan Tergugat tidak mau mendengar saran nasehat Penggugat, Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh, Tergugat sering marah kepada Penggugat. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sekitar satu bulan lebih.

Menimbang bahwa atas dalil – dalil penggugat tersebut tergugat tidak dapat di dengar tanggapannya atau sanggahannya karena setelah proses mediasi, tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan sekalipun telah di panggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran tergugat tersebut ternyata bukan di sebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya tergugat dianggap telah mengakui atau setidaknya tidaknya tergugat tidak membantah dalil-dalil penggugat.

Menimbang, bahwa sekalipun tergugat telah dianggap mengakui atau tidak membantah dalil-dalil penggugat, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang di cari bukan saja kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karenanya penggugat tetap di bebani pembuktian, untuk itu di

Hal. 5 dari 9 hal. putusan No. 2422/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan penggugat telah mengajukan bukti bertanda P dan dua orang saksi seperti yang telah di sebutkan.

Menimbang, bahwa apabila dalil penggugat dalam hubungan pernikahannya dengan tergugat di hubungkan dengan bukti P dan dua orang saksi seperti telah disebutkan, maka terbukti antara penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum selaku suami istri yang menikah pada tanggal 15 Januari 2006 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil penggugat dalam hubungannya dengan alasan perceraian di hubungkan dengan kesaksian dua orang saksi seperti yang telah di sebutkan maka di temukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri pernah tinggal bersama dan melahirkan satu orang anak, namun anak Penggugat tersebut meninggal.
- Bahwa sejak awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering di warnai dengan perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering marah kepada Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar dua bulan akibat dari pertengkaran tersebut.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali antara penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena adanya Tergugat sering marah kepada Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh. Hal ini berarti salah satu unsur perkawinann yaitu, unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sekitar dua bulan berturut-turut dan pihak keluarga telah berusaha untuk menyatukan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini berarti perselisihan dan

Hal. 6 dari 9 hal. putusan No. 2422/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut telah memuncak dan tidak ada lagi harapan kedua belah pihak akan kembali hidup rukun dalam suatu rumah tangga sebagai suami istri, dengan demikian perkawinan penggugat dengan tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar dua bulan sampai saat ini dan ditunjukkan penggugat dalam sidang ketidak maunnya lagi hidup bersama dengan tergugat, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama selama dua bulan, menunjukkan bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat tinggal bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa sejak keduanya pisah tempat tinggal tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri dan penggugat tetap dalam pendiriannya yang tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, sehingga hal tersebut dinilai bahwa kedua belah pihak tidak lagi saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada

Hal. 7 dari 9 hal. putusan No. 2422/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya sebagai suami isteri, sebagaimana maksud pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضى طلقة

Artinya:

Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa dari apa yang di pertimbangkan tersebut Majelis Hakim berpendapat, alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi syarat dan alasan perceraian seperti yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan penggugat harus dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 hurtuf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang. Bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 8 dari 9 hal. putusan No. 2422/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh Drs. Muh.Sanusi Rabang, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Rosniati, M.H. dan Drs.H.Abd . Razak masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosniati, M.H.

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H

Drs. H. Abd. Razak

Panitera Pengganti,

Dedy Wahyudi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
3. Panggilan	Rp 600.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 hal. putusan No. 2422/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)